

## BAB V

### KESIMPULAN

1. Dapat disimpulkan bahwasanya didalam putusan Nomor : 569/pid/2019/sby yang dimana terjadi sebuah perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jln bongangin surabaya, terdakwa yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) didakwa dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Terdakwa mendapatkan 3 bulan penjara dan jika terjadinya kecelakaan lalu lintas dan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas seperti dalam kasus diatas bisa dikenal dengan *restorative justice system*. Konsep *restorative justice system* yang paling sederhana adalah pemaafan oleh korban terhadap terdakwa yang dikenal juga dengan sebutan reparasi yang dimana dalam kasus putusan Nomor : 569/pid/2019/sby sudah adanya permintaan maaf yang terjadi pada saat setelah kecelakaan sehingga dalam kontek *restorative justice system* dalam putusan Nomor : 569/pid/2019/sby sudah terlaksananya konsep *restorative justice system* yang paling sederhana. Didalam kasus ini sudah adanya *restorative justice system* yang dimana perdamaian dari sebuah kasus pidana yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Surabaya dan terdakwa, saksi dan juga korban sudah melakukan penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan dan adanya pernyataan damai yang tertulis dan ditandatangani oleh ketiga belah pihak dengan itu kasus pidana kecelakaan lalu lintas

berhenti karena sudah adanya surat damai dan santunan kepada korban namun didalam kasus ini maju sampai pengadilan karena adanya pengajuan asuransi yang diajukan oleh keluarga korban sehingga kasus tetap berlanjut dan berproses sampai dimana terdakwa dengan melakukan banding yang awalnya terdakwa dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun pasal tersebut tidak benar yang dimana kesaksian dari anak korban bahwasanya korban meninggal 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan dan meninggal bukan karena kecelakaan namun karena shock sehingga korban meninggal dunia dan akhirnya terdakwa dikenakan Pasal 310 ayat (3) undang-undang 22 tahun 2009 (LLAJ) yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat sehingga terdakwa mendapatkan kurungan penjara selama 3 bulan , seharusnya yang terjadi adalah tidak berlanjutnya peradilan bagi terdakwa karena adanya perdamaian yang dilakukan dan sudah adanya pemberian santunan .

2. Pertimbangan hukum bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan pengadilan negeri surabaya tanggal 20 maret 2019, nomor 3375/pid.b/2018/pn sby, memori banding, berita acara pemeriksaan, suratsurat dan saksi-saksi, serta barang bukti, maka majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, sudah tepat dan benar, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur dari tindak pidana tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Didalam kasus ini tidak seharusnya maju kedalam meja persidangan yang dimana didalam kasus ini tidak sepenuhnya kesalahan terhadap terdakwa melainkan menurut saya dari saksipun melakukan kesalahan atau kelalaian dengan cara membawa motor dengan kecepatan tinggi sehingga terjadinya kecelakaan, diakrenakan korban mengalami luka luka dan juga terdakwa mengalami patah tulang, luka luka dan juga kerusakan terhadap kendaraan bermotornya sehingga dalam kecelakaan ini tidak sepenuhnya kesalahan milik terdakwa,dan juga didalam kasus ini sudah adanya perdamaian antara para pihak sehingga menurut saya dalam kasus ini tidak seharusnya maju dan terdakwa mendapatkan hukuman 3 bulan penjara .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Buku asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, 2004

Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press Solo, 2007

Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Pertama Aksara, 2017

Kurniawan Tri Wibowo, dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pena Indis, 2021

Manshuur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri., *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM*, Ghalia Indonesia, 2007

Nur Azisa, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban*, Pustaka Pena Pers Makassar, 2016

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
(UU LLAJ)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Keahakiman

## **C. Sumber Lain**

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan , Diakses 10  
Agustus 2021 Jam 7:10

Sohail Amjad, Nagina Riaz, *The concept and scope of restorative justice system:  
Explaining history and development of the system for the immediate need of  
society*, Universita Degli studi di Sienna, reside in Sienna, Italy, 2019, Diakses  
10 September 2021 Jam 14:27

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam  
Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diakses 27 Agustus 2021, jam 15:18  
*Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1, No. 2, Desember 2020, Diakses 27 Agustus 2021,  
Jam 16:10

Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 2 Oktober 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman, Diakses 27 Agustus 2021 , Jam 16:40

Lilik Purwastuti Yudaningsih, Jurnal Hukum Penanganan Perkara Anak Melalui

*Restorative Justice*, 2014, Diakses 10 September 2021

Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia

Berdasarkan Data KNKT 2016, Diakses 27 Agustus 2021 Jam 11:43

Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian

Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Agio V. Sangki, Diakses 29 Agustus 2021

Jam 10:18

Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, Diakses 29 Agustus 2021 Jam 8:20

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun,

Prihatin Effendi, Ni'mathus Syaputri, Diakses tanggal 30 Agustus 2021 Jam

15:10

Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, Diakses

29 Agustus 2021, Jam 16:40

Subanindyo Hadiliwuh, Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi tertib Lantas

Kota Medan, Jurnal Equality, Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 No. 2 Agustus

2006, Diakses 26 Agustus 2021, Jam 13:12